



P U T U S A N

Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASRI Bin AMBO TANG**
Tempat lahir : Jauh Pandang;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mattugengkeng, Kec. Pitumpanua Kabupaten.
Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya: Suriani, SHi.,MH. Cakra Wahyu Nugraha, SH. Armin, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" Alamat: Jalan Jalantek Nomor: 7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BASRI BIN AMBO TANG pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Unru Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Saksi FIRMANSYAH MAULANA BIN H. MURSALIM dan Saksi MUH. ASWAR (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Wajo) melintas di Jalan Andi Unru Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, lalu mendapat informasi dari masyarakat jika terdapat mobil truk berwarna merah merk Toyota Dyna DP 8871 CK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar mengalami kecelakaan, lalu tampak kondisi mobil tersebut terbalik mengakibatkan bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen berhamburan dan tumpah di tengah jalan dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) Jerigen terisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan 70 (tujuh puluh) jerigen kosong (minyak solar termasuk dalam bahan bakar minyak tertentu pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021), selain itu didapati pula Terdakwa selaku pengemudi mobil truk tersebut, kemudian dari Terdakwa tidak terdapat dokumen atau surat izin mengangkutan/ niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari pemerintah/ izin dari pihak terkait, lalu sehubungan bahan bakar minyak tersebut merupakan jenis solar subsidi milik Terdakwa yang didapat dari ALDO (DPO) di Desa Uloe Kecamatan Boccoe Kabupaten Bone seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen (kapasitas 31 liter berisi solar) yang selanjutnya akan Terdakwa jual ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen (kapasitas 31 liter berisi solar), meskipun pertanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, Menteri Energi dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS



Sumber Daya Mineral menerbitkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, khusus minyak solar sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), aturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen (kapasitas 31 liter berisi solar), atas perbuatan Terdakwa tersebut maka merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM bersubsidi oleh konsumen pengguna yang tidak sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024;



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor: REG.PERKARA PDM-111/Wajo/Eku.2/10/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Bin Ambo Tang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Basri Bin Ambo Tang** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar subsidi;
 - 70 (tujuh puluh) buah jerigen kosong;
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah, DP 8871 CK;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa sudah berusia lanjut;
5. Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permintaan/permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Bin Ambo Tang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar subsidi;
 - 70 (tujuh puluh) buah jerigen kosong;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah DP 8871 CK;
- Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance melalui Terdakwa Basri Bin Ambo Tang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid//2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid//2024/PN Skg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2024, salinan memori banding tersebut telah diserahkan sesuai dengan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 3/Akta. Pid/2024/PN Skg tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa BASRI Bin AMBO TANG, Penuntut Umum **tidak sependapat** dalam hal ini mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah DP 8871 CK yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Multindo Auto Finance melalui Terdakwa Basri Bin Ambo Tang. Bahwa adapun alasan ketidak sepahaman kami selaku Penuntut yakni karena kendaraan tersebut merupakan Alat angkut dinyatakan telah tanpa hak mengangkut BBM berupa solar yang subsidiya diberikan penugasan terhadap Pemerintah.
- Bahwa Yang termasuk dalam pengertian “pengangkutan” berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi.
- Selanjutnya terhadap pidana denda yang terlampau ringan diberikan kepada terdakwa tidak sebanding dengan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan bilamana terdakwa berhasil menjual BBM Solar bersubsidi tersebut. selain itu pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dijadikan dasar untuk memulihkan keuangan Negara. Dan menjadi tolak

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS



ukur bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berfikir melakukan tindak pidana pengangkutan BBM solar ilegal untuk tidak melakukan hal yang serupa; Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

❖ Menyatakan barang bukti berupa:

- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar subsidi;
- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah DP 8871 CK

Dirampas untuk negara

❖ Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing Nomor: 29/PAN.PN.W22-U9/HK2.2/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dari pihak pemohon Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skg diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “pasal 55 Undang-Undang Nomor:22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu dirubah/diperbaiki mengingat perbuatan Terdakwa dimaksud meresahkan Masyarakat karena peruntukan dari penjualan BBM Solar bersubsidi *a quo* tidak tepat sasaran, karenanya bunyi selengkapny sebagaimana disebut dalam amar /dictum putusan dibawah ini, sedangkan untuk selebihnya menurut Majelis Hakim dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding Penuntut Umum karena pada pokoknya putusan Pengadilan Tingkat banding *a quo* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang



dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 181/Pid Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Ambo Tang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalah gunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MKS



Rp.10.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar subsidi;
 - 70 (tujuh puluh) buah jerigen kosong;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah DP. 8871 CK,

Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance melalui Terdakwa Basri Bin Ambo Tang;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami Dr.H.SULTHONI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan TAHSIN, S.H.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta DARMAWATI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TAHSIN, S.H.,M.H.

Dr. H.SULTHONI,S.H.,M.H.,


ttd

TITUS TANDI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT.MKS

Halaman 10 dari 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)